



**BUPATI LEBONG**

---

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 21 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA  
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada PNS yang di bebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Bupati Lebong Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014;

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LEBONG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tabahan Penghasilan Atas Beban Kerja adalah penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas penghasilan atas pencapaian kinerja Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong sesuai prestasi kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja diatas standar sehingga besaran tambahan penghasilan tidak selalu sama setiap bulannya sesuai dengan capaian kinerja menurut klasifikasi uraian tugas.
2. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan / unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
3. Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan.

4. Hari kerja adalah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
5. Pejabat penilai adalah Atasan langsung yang menduduki jabatan eselon III atau yang disetarakan untuk memberikan penilaian capaian kinerja.
6. Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dari satuan pengguna anggaran.

## **BAB II**

### **PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN, MASA KERJA, HARI KINERJA, DAN SAAT PEMBAYARAN**

#### Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Pegawai Negeri sipil di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong berdasarkan tingkatan jabatan, pangkat dan golongan/ruang;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati ini dalam rangka pelaksana tugas-tugas perencanaan yang terkoordinasi dan terarah untuk mencapai kinerja yang maksimal;
- (3). Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) setiap bulannya adalah :

NO	Eselon, Pangkat/ Golongan	Jumlah yang diberikan ( Perbulan )
1.	Eselon II	Rp. 3.000.000,-
2.	Eselon III	Rp. 2.500.000,-
3.	Eselon IV	Rp. 2.000.000,-
4.	Bendahara Pengeluaran	Rp. 2.500.000,-
5.	Bendahara Gaji	Rp. 2.000.000,-
6.	Staf Golongan III	Rp. 1.250.000,-
7.	Staf Golongan II	Rp. 1.000.000,-
8.	Staf Golongan I	Rp. 800.000,-

### Pasal 3

- (1) Besarnya tambahan penghasilan untuk suatu masa kerja dihitung atas komponen disiplin dan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural, staf atau peran nyata melaksanakan tugas lainnya untuk suatu masa kerja sesuai dengan Keputusan Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Komponen disiplin memiliki bobot 60% sedangkan komponen pencapaian kinerja memiliki bobot 40%.
- (3) Tata cara penghitungan Tambahan Penghasilan yang menerima berdasarkan komponen disiplin dan pencapaian kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

### Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun 2014.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.

Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten  
Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 30, April 2014

*h* BUPATI LEBONG, ✓

*29/4/14*

*M* H. ROSJONSYAH


Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 30, April 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,

*h*

H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 21



Lampiran I Peraturan Bupati Lebong  
 Nomor : 21 Tahun 2014  
 Tanggal : 30 April 2014

**JENIS PENILAIAN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA  
 PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LEBONG**

KO DE	JENIS PENILAIAN		PENGURANGAN DISIPLIN		KETERANGAN
	BOBOT TERTINGGI	60 %	STAF	PEJABAT STRUKTURAL	
1	Terlambat datang	5-10 kali Diatas 10 kali	5 % 10 %	10 % 20 %	Daftar hadir Daftar hadir
2	Pulang cepat	5-10 kali Diatas 10 kali	5 % 10 %	10 % 20 %	Daftar hadir Pejabat penilai
3	Tidak hadir	5-10 hari kinerja Diatas 10 hari Kinerja	20 % 30 %	30 % 40%	Daftar hadir
4	Meninggalkan tugas Pada jam kerja	Setiap surat Teguran	5 %	10 %	Pejabat penilai
5	Tanpa izin Tidak hadir tanpa Keterangan	Setiap 1 hari kerja	10 %	20 %	Daftar hadir
6	Tidak mengikuti Kegiatan Kenegaraan/ rapat/ Lain-lain	Setiap lebih dari 2 kali	10%	20 %	Daftar hadir
7	Senam / apel/ lain-lain Dikenakan sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010		80 %	60 %	Sekretaris Daerah/ Assisten/ kepala Dinas atau Badan pejabat berwenang sesuai dengan Peraturan
	Catatan : Total Pengurangan Disiplin tidak lebih dari 60 %				



BUPATI LEBONG  
 27/4/14  
  
 H. ROSJONSYAH

Lampiran II Peraturan Bupati Lebong

Nomor : 21 Tahun 2014

Tanggal : 20 April 2014

**KOMPOSISI DISIPLIN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA  
 PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LEBONG**

KOD E	JENIS PENILAIAN	BOBOT	NILAI KINERJA		PENANGGUNGJAWAB
			STAF	PEJABAT STUKTURAL	
	BOBOT TERTINGGI	40%			
1	SANGAT BAIK		40 %	40 %	Pejabat Penilai
2	BAIK		35 %	30 %	Pejabat Penilai
3	SEDANG		20%	10%	Pejabat Penilai
4	KURANG BAIK		5 %	5 %	Pejabat Penilai
5	TIDAK BAIK		0%	0 %	Pejabat Penilai
Catatan : Elemen yang dinilai a. Pemahaman atas tupoksi b. Inovasi c. Kecepatan kerja d. Keakuratan kerja e. Kerjasama					

  
 BUPATI LEBONG  
 H. ROSJONSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
 BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH  
 PENELAAH PRODUK HUKUM  
 KABUPATEN LEBONG